

Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PTKH) Sebagai Input Dasar Kegiatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)

(Inventory and Verification of Land Tenure in Forest Areas (PTKH) as a Basic Input for Agrarian Reform Land (TORA) Activities)

Nurina Shar Fina^{1*}, Heni Emawati², Legowo Kamarubayan³ dan Rolly Yulianthi⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Pertanian, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia.

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda KP 75124.

E-Mail*(*Corresponding Author*): nurina165401004@untag-smd.ac.id

Submit: 07-03-2026

Revisi: 14-05-2026

Diterima: 11-06-2026



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

ABSTRAK

Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) adalah tanah yang dikuasai oleh Negara untuk didistribusikan atau didistribusikan dalam rangka reforma agrarian. Reforma Agraria adalah penataan Kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan asset dan disertai penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Kawasan Hutan untuk sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) tidak produktif dan Kawasan Produksi atau Kawasan Hutan Lindung yang telah dikuasai, dimiliki, digunakan dan dimanfaatkan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, lahan Garapan. Adapun Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi (HPK) yang penutupan lahannya didominasi lahan tidak berhutan serta harus sesuai Peta Indikatif alokasi Kawasan Hutan untuk penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu wilayah yang terdapat dalam peta Indikatif Tanah Obyek Reforma Agraria. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah desk analysis dan verifikasi lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan atau pemanfaatan tanah serta memverifikasi Penguasaan Tanah untuk memperoleh Rekomendasi atas kepastian yang jelas mengenai hak atas tanah yang dikuasai Masyarakat, sehingga mekanisme Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dapat menjadi salah satu pola Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

Kata kunci : Desa Bakungan, Kawasan Hutan, Tanah Obyek Reforma Agraria.

ABSTRACT

Agrarian Reform Land Object (TORA) is land controlled by the State to be distributed or redistributed in the context of agrarian reform. Agrarian reform is the restructuring of land tenure, ownership, use, and utilization in a more equitable manner through asset reform and access reform for the prosperity of the Indonesian people. Forest Areas serving as sources of Agrarian Reform Land (TORA), as regulated by the Minister of Environment

and Forestry Regulation, consist of unproductive Convertible Production Forest Areas (HPK) and Production Forest Areas or Protected Forest Areas that have been controlled, owned, used, and utilized for settlements, public facilities, and/or social facilities, as well as cultivated land. In addition, Convertible Production Forest Areas (HPK), whose land cover is dominated by non-forested land and must comply with the Indicative Map of Forest Area Allocations for the provision of Agrarian Reform Land Objects (TORA), as established by the Minister of Environment and Forestry. Bakungan Village, Loa Janan District, Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan Province is one of the areas included in the Indicative Map of Agrarian Reform Land Objects (TORA). The research methods used are desk analysis and field verification. The purpose of this study is to collect data on land tenure, ownership, use, or utilization, as well as to verify land tenure in order to obtain recommendations regarding clear legal certainty over land rights controlled by the community, so that the Agrarian Reform Land Object (TORA) mechanism can serve as one of the approaches for resolving land tenure issues within forest areas.

Keywords : Agrarian Reform Object Land, Bakungan Village, Forest Area.

A. PENDAHULUAN

Penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PTKH) yang banyak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia pada dasarnya merupakan suatu bentuk klaim atas tanah yang berada dalam kawasan hutan oleh pihak yang menguasai dan memanfaatkan untuk kepentingan permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, lahan garapan dan/atau hutan yang dikelola masyarakat hukum adat. Tanah dalam pengertian hukum adalah permukaan bumi sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Bagi kehidupan manusia, tanah mempunyai peranan yang sangat penting karena secara kodrati selama-lamanya terdapat hubungan langsung antara manusia dengan tanah. (Munziri dkk., 2024; Arisaputra & Sh, 2021; Zein, 2019).

Pemerintah berupaya menyelesaikan permasalahan penguasaan tanah dalam kawasan hutan tersebut dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat yang menguasai tanah dalam kawasan hutan melalui Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi hukum demikian diperlukandalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena disinipun ada hasil-hasil yang harus dilindungi dan diamankan. (Fauzi, 2022; Putrisasmita, 2023; Nurlinda, 2018a; Salim et al., 2021).

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Gubernur Kalimantan Timur melalui keputusan Nomor 522/IK.864/2017 tanggal 29 Desember 2017 membentuk Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dengan Ketua adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Sekretaris Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur.

Permasalahan Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PTKH) di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diantaranya terjadi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui surat Bupati Kutai Kartanegara dengan surat Nomor B-2843/DPPR/PPHAT/590/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019 mengajukan permohonan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan untuk

peruntukan redistribusi sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) kepada masyarakat sesuai Areal Indikatif TORA seluas \pm 5.725,46 ha yang tersebar di 10 (sepuluh) wilayah Kecamatan dan beberapa desa/kelurahan. Permohonan tersebut diharapkan dapat menyelesaikan konflik tenurial secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur (Sinaga, 2020; Farah Ananda Resti, 2022; Novita et al., 2024)

Sebagai tindak lanjut permohonan Bupati Kutai Kartanegara tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur selaku Ketua Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Inventarisasi dan Verifikasi PTKH) Provinsi Kalimantan Timur membentuk Regu Pelaksana Inventarisasi dan Verifikasi PTKH melalui Keputusan Nomor 522.1/128/KPTS/DK-II/2019 tanggal 7 November 2019 dengan Ketua unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda serta Anggota unsur Tim Inventarisasi dan Verifikasi PTKH Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk unsur kecamatan dan desa terkait.

Berdasarkan hasil rapat Tim Inventarisasi dan Verifikasi PTKH Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 12 November 2019 di Samarinda disepakati bahwa lokasi yang dilakukan Inventarisasi dan Verifikasi PTKH adalah seluas 2.184,24 ha sesuai Areal Indikatif Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Revisi IV sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.7434/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/9/2019 dan sebagian merupakan hasil pencermatan permukiman di sekitar areal indikatif. Adapun sasaran lokasi Inventarisasi dan Verifikasi PTKH berupa permukiman, fasum dan fasos serta sebagian lahan garapan, sedangkan terhadap sebagian permohonan PTKH yang berupa tambak dengan sebaran di wilayah KPH Delta Mahakam diarahkan untuk diberikan akses pemanfaatan kawasan hutan melalui skema Perhutanan Sosial dengan pertimbangan menjaga kecukupan luas kawasan hutan minimal 30% untuk setiap wilayah pulau (Nurfaiziya et al., 2021; Munziri dkk., 2024; Fauzi, 2022).

Adapun lokasi yang dilakukan Inventarisasi dan Verifikasi PTKH di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi 23 (dua puluh tiga) desa dalam 10 (sepuluh) wilayah kecamatan, yaitu Desa Handil Terusan, Desa Muara Pantuan, Desa Sepatin, Desa Kelekat, Desa Long Beleh Modang, Desa Muai, Desa Bakungan, Desa Loa Duri Ulu, Desa Jembayan, Desa Santan Ulu, Desa Semangko, Desa Kupang Barau, Desa Muara Kaman Ulu, Desa Sabintulung, Desa Sedulang, Desa Tunjungan, Desa Perian, Desa Melintang, Desa Lebak Cilong, Desa Manunggal Daya, Desa Mekar Jaya, Desa Sanggulan dan Desa Bukit Pariaman.

Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria ini berangkat dari pengertian Reforma Agraria sebagai kebijakan, legislasi, dan program pemerintah yang diniatkan dan dijalankan sebagai suatu operasi yang terkoordinasi dan sistematis untuk:

1. Meredistribusi kepemilikan tanah, mengakui klaim-klaim dan hak-hak atas tanah,
2. Memberi akses pemanfaatan tanah, sumber daya alam, dan wilayah, dan
3. Menciptakan kekuatan produktif baru secara kolektif di desa dan kawasan pedesaan.

Kawasan hutan untuk Sumber TORA terdiri dari alokasi TORA dari 20% (dua puluh persen) pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) tidak produktif, program pemerintah untuk pencadangan sawah baru, permukiman transmigrasi permukiman, fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum), lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat, atau pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat.

Melalui Mekanisme TORA ini diharapkan dapat membantu penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan khususnya di Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah : Mengumpulkan data dan informasi mengenai kepemilikan dan penggunaan lahan yang masuk pada kawasan hutan serta alokasi TORA di Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Menyajikan Peta Hasil Identifikasi kepemilikan lahan serta penggunaannya yang masuk pada kawasan hutan serta alokasi TORA di Desa Bakungan. Menganalisis rekomendasi Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PTKH) di Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan.

B. METODA PENELITIAN

Tempat dan Waktu

Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan Provinsi Kalimantan Timur. Pada bulan Januari-Februari 2023.

Bahan dan Alat

Alat dan Bahan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan di Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, kabupaten Kutai kartanegara meliputi:

Alat

- a. Laptop/PC komputer beserta perangkat lunak SIG berupa *software* ArcGIS 10.2;
- b. Plotter printer;
- c. *Global Positioning System (GPS)*;
- d. Kamera.

Bahan

- a. Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Revisi IV (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.7434/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/9/2019 tanggal 12 September 2019);
- b. Peta Kawasan Hutan (Tata Guna Hutan Kesepakatan/TGHK, Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi, Penunjukan Kawasan Hutan Parsial, Penetapan Kawasan Hutan);
- c. Citra Satelit (Citra Landsat, Citra Sentinel, Citra Resolusi Sangat Tinggi/SPOT-7 Liputan Tahun 2017);
- d. Data fisik (kelerengan lapangan, jenis tanah, ketinggian tempat, kerawanan bencana, kawasan hidrologi gambut);
- e. Peraturan Perundangan-undangan yang terkait dengan pengukuhan Kawasan hutan, perhutanan sosial dan pertanahan;
- f. Dokumen Permohonan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Permohonan Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan) dan kelengkapannya;
- g. Formulir Verifikasi Permohonan Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (SB2FBT);
- h. Alat Tulis dan kelengkapannya.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi

Penguasaan tanah Dalam Kawasan Hutan (Inventarisasi dan Verifikasi Permohonan Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan) di Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara adalah desk analysis dan verifikasi lapangan dengan urai sebagai berikut:

Desk Analysis

Sebelum melaksanakan verifikasi lapangan, terlebih dahulu dilakukan desk analysis terhadap penguasaan tanah pada lokasi yang dimohon dengan memanfaatkan system informasi geografis (antara lain Citra Resolusi Tinggi/CSRT), meliputi:

b. Kajian Fisik

Kajian aspek fisik dalam *desk analysis* kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Permohonan Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, meliputi:

- 1) Melakukan identifikasi pola pemanfaatan Permohonan Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan
 - a) permukiman;
 - b) fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
 - c) lahan garapan;
 - d) hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat.
- 2) Melakukan pemetaan polygon dan menghitung luas usulan bidang-bidang tanah yang diajukan oleh pemohon sesuai pola pemanfaatan penguasaannya.
- 3) Melakukan penelaahan kesesuaian usulan terhadap kriteria pola pemanfaatan penguasaan tanah dalam kawasan hutan melalui tumpang susun dengan Peta Citra Satelit Resolusi Tinggi (google, bing, nokia, arcGis Imagery, dll)

Kajian Yuridis

Kajian aspek yuridis dalam *desk analysis* kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Permohonan Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, meliputi:

- 1) Melakukan kajian subyek pemohon yaitu memastikan bahwa pemohon terdiri perorangan; instansi; badan sosial/keagamaan; dan Masyarakat hukum adat.
- 2) Melakukan Kajian kriteria penguasaan tanah: :
 - a) Bidang tanah telah dikuasai oleh pihak secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka;
 - b) Bidang tanah tidak diganggu gugat; dan
 - c) Bidang tanah diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat dan/atau kepala desa/kampung setempat.
- 3) Analisis kronologis keberadaan Permohonan Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan :
 - a) Bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan; atau
 - b) Bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan.
- 4) Analisis proses pengukuhan kawasan hutan pada areal yang dimohon penyelesaian Permohonan Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan yang dapat diproses adalah penguasaan yang dilakukan para pihak yang terjadi pada saat kawasan hutan tersebut berstatus penunjukan kawasan hutan.

- 5) Analisis kepemilikan lahan maksimal sesuai ketentuan yang berlaku di bidang pertanahan.
- 6) Analisis lama penguasaan tanah dalam kawasan hutan dapat dilakukan dengan data citra series, memperhatikan tanda lapangan, keterangan saksi dan atau dokumen yang dimiliki terkait penguasaan tanah tersebut.

Inventarisasi dan Verifikasi Lapangan

1. Metode Analisis

Inventarisasi data dilakukan dengan mengidentifikasi riwayat kepemilikan lahan yang masuk dalam Peta Indikatif TORA, menguraikan tentang pemanfaatan lahan oleh masyarakat untuk lahan pertanian, permukiman, peternakan dan fasilitas umum sesuai dengan hasil pengecekan di lapangan, mengidentifikasi penggunaan dan pemanfaatan Lahan/Tanah Desa Bakungan yang masuk dalam kawasan hutan.

Berdasarkan data aspek fisik, aspek yuridis dan aspek lingkungan hidup yang diperoleh dengan cara *desk analysis* dan verifikasi lapangan sebagai hasil kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Permohonan Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan di Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis data menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan *software ArcGIS 10.2*.

Hasil pengolahan dan analisis data Inventarisasi dan Verifikasi Permohonan Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, meliputi beberapa hal sebagai berikut:

a. Informasi Spasial :

- Informasi bidang tanah meliputi penggunaan, penguasaan tanah dan nama pemohon;
- Informasi fungsi kawasan hutan sesuai tahapan pengukuhan;
- Informasi perizinan di bidang kehutanan;
- Informasi keberadaan bidang tanah terhadap keberadaan kawasan hutan;
- Informasi pola pemanfaatan penguasaan tanah.

b. Informasi Non Spasial :

- Daftar penguasaan lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
- Daftar penguasaan kurang dari 20 (dua puluh) tahun;
- Daftar pola pemanfaatan penguasaan tanah;
- Daftar keberadaan bidang tanah terhadap keberadaan kawasan hutan;

2. Metode Verifikasi Lapangan guna mendapatkan klarifikasi data di kantor Kecamatan/Desa/Kelurahan secara menyeluruh terhadap Riwayat subyek dan obyek yang dimohon sesuai yang diajukan oleh pemohon berdasarkan data yang disampaikan pada saat pengajuan permohonan, meliputi:

a. Klarifikasi kepada penerbit bukti hak, untuk menentukan keabsahan dokumen kepemilikan/penguasaan (sertifikat, SKT, PBB);

b. Klarifikasi kepada saksi-saksi; dan

c. Klarifikasi kepada kepala Desa/Lurah.

Peneliti melaksanakan klarifikasi data fisik lapangan dengan tahapan:

- a. Melakukan pengecekan lapangan terhadap kesesuaian data-data usulan Permohonan Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan dengan kondisi lapangan dan kesesuaian

- tanda-tanda penguasaan tanah, antara lain umur tanaman, jenis tanaman, kuburan dengan metode pengamatan secara langsung atau menggunakan alat drone atau CSRT.
- b. Mengambil koorsinat pada titik-titik tertentu yang akan menjadi polygon terluar kawasan hutan sesuai usulan bidang-bidang tanah yang berbatasan dengan kawasan hutan, berdasarkan data yang diajukan oleh pemohon.
 - c. Pengecekan lapangan (peninjauan lokasi), tidak dilakukan pada semua polygon objek Permohonan Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Jika *desk analysis* peta citra pada lokasi-lokasi objek Permohonan Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, sudah sangat jelas/tidak meragukan, maka hanya dilakukan verifikasi dokumen pemohon;
 - Jika *desk analysis* peta citra pada lokasi-lokasi objek Permohonan Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan meragukan atau tidak tersedia citra terbaru, maka pada polygon-poligon tersebut dilakukan peninjauan lapangan;
 - Peninjauan lapangan diprioritaskan pada kriteria objek Permohonan Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan berupa lahan garapan.
 - d. Data fisk lapangan berupa letak (Administrasi dan Koordinat Geografis), luas, jenis penggunaan, pemanfaatan, kelerengan, dan dokumentasi lapangan berupa photo kondisi lapangan eksisting kawasan hutan.
 - e. Data Yurudis berupa:
 - Identitas pemohon (KTP, Kartu Keluarga atau Kartu Identitas lain);
 - Legalitas instansi/Lembaga sosial/keagamaan dan Masyarakat hukum adat;
 - Sertifikat, surat keterangan Riwayat tanah/SPPT, PBB
 - Salinan bukt-bukti penguasaan tanah lainnya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

1. Letak dan Luas Lokasi Penelitian

Menurut pembagian wilayah administrasi pemerintahan, lokasi permohonan Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan berada dalam Kecamatan Loa Janan. Berdasarkan wilayah pengelolaan hutan, lokasi permohonan Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan termasuk dalam wilayah pengelolaan hutan UPTD KPH Meratus.

Luas lokasi permohonan Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan di Kecamatan Loa Janan dan hasil analisis terhadap Areal Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Revisi IV sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.7434/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/9/2019 tanggal 12 September 2019 sebagai mana disajikan dalam Tabel 1 Berikut:

Tabel 1. Luas Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PTKH).

No.	Lokasi Permohonan PTKH	Luas Permohonan (ha)	Lokasi	Luas PTKH sesuai Areal Indikatif TORA Revisi IV dan Pencermatan Permukiman (ha)
1.	Kecamatan Loa Janan		Desa Bakungan	72,97
Jumlah				72,97

Berdasarkan Tabel. Tersebut diatas, maka areal yang memenuhi syarat untuk dilakukan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan di Kecamatan Loa Janan Desa Bakungan seluas $\pm 72,19$ ha.

2. Fungsi Kawasan Hutan

Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014, fungsi kawasan hutan pada areal lokasi Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan di wilayah Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dirinci sebagaimana disajikan dalam Tabel 2 Berikut:

Tabel 2. Fungsi Kawasan Hutan pada Lokasi Penelitian Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

No.	Lokasi Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	Luas (ha)	Fungsi Hutan	Kelompok Hutan
1.	Desa Bakungan	72,97	HP	HP. Sungai Jembayan – Sungai Bakungan

3. Status Perizinan Kehutanan

Berdasarkan data perkembangan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam/Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HA/HTI), status perizinan lokasi Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan di wilayah Kecamatan Loa Janan dapat dirinci sebagaimana disajikan dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Status Perizinan pada Lokasi Penelitian Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.


No.	Lokasi Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	IUPHHK-HTI PT. Itci Hutani Manunggal (Ha)	IUPHHK-HTI PT. Surya Hutani Jaya (Ha)	IUPHHK-HTI PT. Sumalindo Hutani Jaya II (Ha)	IUPHHK-HA PT. ITCI Kartika Utama (Ha)
1.	Desa Bakungan	72,97	-	-	-

Berdasarkan hasil data perkembangan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam/Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HA/HTI), status perizinan lokasi

Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan di wilayah Kecamatan Loa Janan seluruhnya berada pada Areal IUPPHK-HTI PT. ITCI Hutani Manunggal pada lokasi Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Desa Bakungan didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 184/Kpts-II/1996 tanggal 23 April 1996 dan keputusan Menteri kehutanan dan Perkebunan Nomor 56/Kpts/vii-kp/1999 tanggal 10 Mei 1999.

4. Penggunaan Lahan

Kondisi fisik penggunaan lahan pada lokasi Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan di Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang didasarkan atas hasil interpretasi Citra Sentinel 2019 dan Citra Resolusi Tinggi (SPOT-7) Liputan 2017. Kondisi penggunaan lahan pada lokasi Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan di Desa Bakungan di sajikan dalam Gambar 2 Berikut:



Gambar 2. Penggunaan Lahan Berdasarkan Hasil Interpretasi Citra Spot-7.

Berdasarkan Hasil interpretasi Citra Sentinel 2019 dan Citra Resolusi Tinggi (SPOT-7) Liputan 2017 Areal Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan merupakan pertanian lahan kering, permukiman, fasilitas sosial, fasilitas umu dan sebagian termasuk semak belukar.

5. Sejarah Kawasan Hutan

Sejarah kawasan hutan pada lokasi penelitian Desa Bakungan, Kabupaten Kutai Kartanegara dianalisis dengan melakukan overlay data perkembangan kawasan hutan terhadap areal Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Adapun data kawasan hutan yang digunakan meliputi;

- a. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 24/Kpts/Um/1/1983 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Dati I Kalimantan Timur;
- b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.554/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur;
- d. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.942/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- e. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara;
- f. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8109/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur Sampai Dengan Tahun 2017.

6. Kajian Lingkungan Hidup

Analisis lingkungan hidup meliputi kajian pengaruh pengeluaran wilayah tersebut terhadap kelestarian lingkungan hidup yang dapat dilakukan melalui analisis data sekunder (peta kawasan hidrologi gambut, data jenis tanah, data kelerengan/kemiringan tanah).

Kajian lingkungan hidup terhadap lokasi penelitian di Desa Bakungan dilakukan dengan analisis spasial menggunakan data peta tematik kawasan ekosistem gambut, jenis tanah serta analisis kelerengan menggunakan SRTM dan peta kontur.

Adapun hasil kajian lingkungan hidup pada lokasi penelitian Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan di Desa Bakungan diuraikan sebagai berikut:

a. Kawasan Hidrologi Gambut (KHG)

Kajian lingkungan hidup terkait ekosistem gambut pada lokasi penelitian Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan didasarkan atas Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional sebagaimana ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Nomor SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017. Hasil kajian ekosistem gambut tersebut pada lokasi penelitian tidak terdapat Kawasan Hidrologi Gambut.

b. Jenis Tanah

Kajian lingkungan hidup ditinjau dari aspek jenis tanah pada lokasi penelitian Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Desa Bakungan dapat diperoleh gambaran bahwa jenis tanah yang ada di lokasi penelitian Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan ialah jenis tanah kurang peka terhadap erosi.

c. Kelerengan Lapangan

Kajian kelerengan lapangan pada lokasi penelitian Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan dilakukan berdasarkan hasil analisis dari *Shuttle Radar Topography Mission (SRTM)* Tahun 2014 dengan *Digital Elevation Model (DEM)*. Hasil kajian kelerengan ialah datar sampai dengan landai.

7. Sosial Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan data kecamatan Loa Janan Dalam Angka Tahun 2019 (BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019), Desa Bakungan memiliki luas wilayah $\pm 208,33$ km². Jumlah penduduk sebanyak 10.674 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 5.215 jiwa dan perempuan sebanyak 5.459 jiwa.

Mayoritas penduduk Desa Bakungan menganut agama Islam. Selain itu, terdapat agama lain yaitu Kristen Protestan dan Kristen Katholik.

Mata pencaharian penduduk Desa Bakungan secara umum adalah berkebun dan bertani. Sebagian penduduk berprofesi sebagai peternak, pedagang, pegawai swasta, pegawai negeri sipil dan guru.

8. Aksesibilitas Lokasi

Untuk menuju ke lokasi Penelitian di Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan secara umum ditempuh dengan menggunakan sarana transportasi darat. Adapun rute perjalanan menuju lokasi Penelitian di Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan dari Samarinda menggunakan kendaraan roda empat ditempuh selama ± 45 menit.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Desk Analysis

a. Kajian Fisik

Kajian fisik dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi geografis melalui tumpang susun berbagai data spasial terkait. Berdasarkan pencermatan terhadap usulan permohonan yang diterima oleh peneliti Inventarisasi dan Verifikasi Lapangan Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, diketahui bahwa bidang tanah yang dimohon berada di Kecamatan Loa Janan Desa Bakungan.

Identifikasi pola pemanfaatan penguasaan tanah dalam kawasan hutan dilakukan dengan menggunakan Citra Landsat resolusi sedang liputan 1999-2018 dimana didapatkan hasil bahwa pola pemanfaatan penguasaan tanah pada lokasi Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Kabupaten Kutai kartanegara termasuk ke dalam kriteria pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum serta pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat.

Adapun hasil identifikasi pola pemanfaatan penguasaan tanah dalam kawasan hutan Kecamatan Loa Janan Desa Bakungan disajikan dalam Tabel 4.

Berdasarkan Tabel 4 dari areal sasaran Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan di Desa Bakungan seluas 72,97 ha diperoleh hasil Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan di lapangan seluas 39,56 ha meliputi sebanyak 337 bidang tanah dengan kriteria Penguasaan

Tanah Dalam Kawasan Hutan merupakan permukiman seluas 9,36 ha sebanyak 261 bidang, fasilitas sosial dan fasilitas umum seluas 0,37 ha sebanyak 3 bidang dan lahan garapan seluas 29,83 ha sebanyak 73 bidang.

b. Kajian Yuridis

Kajian yuridis terhadap permohonan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan) di Desa Bakungan, Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan untuk memastikan subyek pemohon, kriteria penguasaan tanah, proses pengukuhan kawasan hutan dan perizinan kehutanan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas dan informasi melalui wawancara dengan kepala desa dan pemohon, diketahui bahwa:

- Subyek pemohon Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan adalah perorangan dengan dilengkapi KTP yang bersangkutan dan dokumen Penguasaan Tanah Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) sebagai tanda penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang diakui oleh masyarakat serta diketahui oleh aparat desa/kelurahan setempat;
- Subyek pemohon Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan adalah instansi pemerintahan dengan dilengkapi surat pimpinan instansi setempat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pemohon Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan dan analisis bahwa kriteria Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan di Desa Bakungan, Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial serta lahan garapan masyarakat berupa kebun, ladang, Sawah, Eks Sawah, Kolam Ikan dan Tanah Kosong.

2. Inventarisasi dan Verifikasi Lapangan

Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Lapangan dilakukan untuk memverifikasi data permohonan Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan untuk memastikan subyek pemohon, kebenaran penguasaan tanah dalam kawasan hutan dan jenis penggunaan lahannya.

Verifikasi dokumen dilakukan dengan mengunjungi masyarakat yang mengajukan permohonan guna memastikan keberadaan warga sesuai dengan identitas yang tertera dalam formulir permohonan dan dokumen Penguasaan Tanah Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT).

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Regu Pelaksana Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan terkait verifikasi dokumen adalah:

- Melakukan sosialisasi dan klarifikasi data di kantor desa/kelurahan, yaitu terhadap riwayat penguasaan tanah dan data diri kepemilikan tanah sesuai dengan berkas yang diajukan oleh pemohon.
- Klarifikasi kebenaran dan keberadaan saksi yang dapat mengesahkan kepemilikan tanah seperti tercantum dalam formulir permohonan.
- Mengkomunikasikan hasil temuan verifikasi dokumen kepada Kepala Desa/Lurah setempat untuk mensinergikan data sehingga bila terdapat kekurangan data pemohon, maka pemerintah desa bisa ikut serta membantu proses pengumpulan berkas permohonan dari warga.

Verifikasi fisik tanah dilakukan dengan peninjauan langsung ke lapangan terhadap pola pemanfaatan lahan yang menjadi usulan Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Verifikasi lapangan dilakukan pada setiap bidang tanah Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan yang termasuk di dalam Areal Indikatif Tanah Obyek Reforma Agraria

(TORA). Setiap bidang tanah yang dimohon untuk Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan diperiksa batas bidangnya satu persatu, sehingga menghasilkan polygon yang saling berkait dan menempel antara batas bidang satu dengan batas bidang lainnya.

Dalam proses verifikasi fisik tanah di lapangan, pemilik tanah diajak turun langsung untuk mengukur dan menunjukkan batas-batas areal yang mereka kuasai, tujuannya agar tidak ada tumpang tindih batas bidang antara kepemilikan warga satu dengan warga lainnya. Adapun titik terluar dari batas areal Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan juga dikunjungi dan ditandai dengan tujuan memberikan batas sementara antara kawasan hutan dan kawasan yang dimohonkan dalam rangka permohonan Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Mengingat begitu pentingnya makna tanah bagi kehidupan manusia, membuat masing-masing individu berpikir untuk mampu dan mau memetik kegunaannya secara konkret apabila ia mempunyai hak milik atas tanah tersebut. Hal ini mendorong setiap orang untuk dapat memiliki dan menguasai tanah yang dibutuhkannya dan atau mempertahankannya dari pihak lain. (Kosasih & SH, 2021; Arisaputra & Sh, 2021). Kebijakan pertanahan nasional selama ini mendukung kebijakan makro ekonomi nasional yang lebih mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tanpa didasarkan atas penataan aset produksi, akan tetapi langsung diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas. Pembangunan ekonomi diarahkan untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat (trickle down effect). Namun kebijakan demikian menimbulkan akibat rakyat kecil/petani terpinggirkan dan meningkatkan timbulnya konflik dan/atau sengketa terkait pertanahan. Untuk mengatasi permasalahan dimaksud maka penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui kebijakan reformasi agraria perlu ditekankan pada upaya penataan aset (tanah) agar lebih berkeadilan dan penataan akses baik dalam bentuk permodalan maupun bantuan lainnya kepada penerima tanah hasil reformasi agraria (Nurlinda, 2018b; Salim et al., 2019).

Rekapitulasi Hasil Verifikasi di lapangan atas permohonan Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur disajikan dalam Tabel 4 dan Tabel 5 berikut:

Tabel 4. Rekapitulasi Dokumen Penguasaan Tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT)

No	Kecamatan/Desa	Kriteria Penggunaan Lahan						Total Bidang	Total Luas (Ha)
		Permukiman		Fasos dan Fasum		Lahan Garapan			
		Jumlah Bidang	Luas (Ha)	Jumlah Bidang	Luas (Ha)	Jumlah Bidang	Luas (Ha)		
Kecamatan Loa Janan									
1	Desa Bakungan								
A	Ada (SP2FBT)	198	7,60	0	0	50	23,06	248	30,67
B	Tidak Ada (SP2FBT)	63	1,76	3	0,37	23	6,77	89	8,90
	Jumlah	261	9,36	3	0,37	73	29,83	337	39,56

Tabel 5. Rekapitulasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan berdasarkan batas Luas Kepemilikan Lahan.

No.	Kecamatan/Desa	Luas < 5 ha		Luas > 5 ha		Total Bidang	Total Luas (Ha)
		Jumlah Bidang	Luas (ha)	Jumlah Bidang	Luas (ha)		
Kecamatan Loa Janan							
1.	Desa Bakungan	337	39,56	0	0	337	39,56

Dari tabel di atas, untuk batas maksimal kepemilikan lahan diketahui bahwa tidak ada yang memiliki luas > 5 ha.

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan informasi dari pemohon, lama penguasaan tanah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu penguasaan lahan > 20 tahun, penguasaan < 20 tahun dan tidak diketahui lama penguasaannya.

Berdasarkan Hasil Penelitian areal permohonan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan yang berada di dalam Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Revisi IV sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor SK.7434/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/9/2019 yaitu seluas 39,31 ha sedangkan terdapat sebagian areal permohonan yang berada di luar indikatif Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) seluas 0,25 ha (Nurfaiziya et al., 2021; Nurlinda, 2018b; Nurlinda, 2018a; Farah Ananda Resti, 2022; Sopyan & Sidipurwenty, 2024).

Berdasarkan desk analysis dan verifikasi lapangan serta analisa atas permohonan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, maka hasil Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan di Desa Bakungan diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

- a. Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan seluas \pm 9,23 ha meliputi 139 bidang dengan lama waktu penguasaan < 20 tahun, seluas \pm 21.12 ha meliputi 105 bidang dengan lama waktu penguasaan > 20 tahun dan seluas \pm 9,18 ha meliputi 93 bidang tidak ada informasi lama waktu penguasaan tanah.
 - b. Luas penguasaan lahan untuk perseorangan pada areal Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan seluruhnya < 5 ha.
 - c. Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan berada di dalam Indikatif TORA seluas 39,31 ha dan berada di luar Indikatif TORA seluas 0,25 ha.
3. Rekomendasi

Berdasarkan Hasil Penelitian Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan secara desk analysis dan verifikasi lapangan di Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mempertimbangkan efektifis pengelolaan kawasan hutan, direkomendasikan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan di Desa Bakungan, yaitu:

- a. Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan seluas 39,41 ha memenuhi syarat untuk dikeluarkan dari kawasan hutan melalui mekanis perubahan batas kawasan hutan;
- b. Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan seluas 0,15 ha yang berada di luar Indikatif TORA berupa pemukiman yang tidak kompak (< 10 kk) dipertahankan sebagai kawasan hutan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PTKH) sebagai Input Dasar Kegiatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas $\pm 39,56$ ha dan jumlah bidang yang diidentifikasi sebanyak 337 bidang, yang berada di Kawasan HP dapat disimpulkan antara lain : Kawasan Hutan yang berada di Desa Bakungan sebagian besar sudah beralih fungsinya. Penggunaan lahan di dalam kawasan hutan yang diidentifikasi berupa: permukiman, fasilitas sosial, fasilitas umum dan lahan garapan yang meliputi sawah, kolam ikan, kebun, kantor, peternakan, semak belukar dan lahan terbuka. Sehingga mekanisme TORA dapat menjadi salah satu pola penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.

Rekomendasi dari kegiatan TORA di Desa Bakungan memberikan kepastian yang jelas mengenai hak atas tanah yang dikuasai masyarakat, sehingga masyarakat dapat meningkatkan hak kepemilikan atas tanah di lahan yang direkomendasikan sebagai perubahan batas di Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisaputra, M. I., & Sh, M. K. (2021). *Reforma agraria di Indonesia*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Chandra Purwadi Munziri, Eko Setiawan, Faikar Mufid, S. S. A. (2024). Analisis Perkembangan Politik Hukum Agraria/Pertanahan Pada Era Orde Baru di Indonesia. *Jurnal Perspektif Administrasi Dan Bisnis, Vol.5, No.(jilid 5)*, 51–60. <https://doi.org/10.38062/jpab.v5i1.744>
- Farah Ananda Resti, H. W. (2022). *Reforma Araria. 5(2)*.
- Fauzi, A. (2022). Reformasi Agraria Dalam Kerangka Otonomi Daerah. *Jurnal Bina Mulia Hukum, 6(2)*, 218–233. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.678>
- Kosasih, J. I., & SH, M. (2021). *Akses perkreditan dan ragam fasilitas kredit dalam perjanjian kredit bank*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Novita, G. H., Yahya, Z., Kamarubayana, L., Ismail, I., & Tirkaamiana, M. T. (2024). Studi Implementasi Program Tora (Tanah Obyek Reforma Agraria) Pada Kawasan Hutan Di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023. *JAKT: Jurnal Agroteknologi Dan Kehutanan Tropika, 2(2)*, 239. <https://doi.org/10.31293/jakt.v2i2.7930>
- Nurfaiziya, S., Ningrum, S., & Alexandri, M. B. (2021). Study Literature Review Scopus-indexed articles on Agrarian Reform Policies in Asian Continent Countries. *Journal of Governance Innovation, 3(2)*, 107–118.
- Nurlinda, I. (2018a). Perolehan tanah obyek reforma agraria (TORA) yang berasal dari kawasan hutan: permasalahan dan pengaturannya. *Veritas et Justitia, 4(2)*, 252–273.

- Nurlinda, I. (2018b). Perolehan Tanah Obyek Reforma Agraria (Tora) Yang Berasal Dari Kawasan Hutan: Permasalahan Dan Pengaturannya. *Veritas et Justitia*, 4(2), 252–273. <https://doi.org/10.25123/vej.2919>
- Putrisasmita, G. (2023). Kedudukan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Pertanahan Di Indonesia. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 3(1), 18–36. <https://doi.org/10.23920/litra.v3i1.1466>
- Salim, M. N., Utami, W., & Wulan, D. R. (2019). *Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan melalui skema reforma agraria*.
- Salim, M. N., Utami, W., Wulan, D. R., Pinuji, S., Mujiati, M., Wulansari, H., & Dwijananti, B. M. (2021). Menyoal Praktik Kebijakan Reforma Agraria di Kawasan Hutan. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 7(2), 149–162.
- Sinaga, P. (2020). Conflict and Agrarian Reform in Indonesia: Challenges and Hopes. *Jurnal of Government*, 5(2), 57–73.
- Sopyan, A. A. P., & Sidipurwenty, E. (2024). Mengurai Kompleksitas Pemberdayaan Tanah Masyarakat: Pelajaran dari Gugus Tugas Reforma Agraria di Bangka Tengah. *Tunas Agraria*, 7(2), 201–220. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.296>
- Zein, S. (2019). Reformasi Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara*, 9(2), 121–135. <https://indoproggress.com/2017/09/pengantar>